

**AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (*Configurative Ideographic Study* pada Desa Dasan
Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur)**

Siti Maria Ulpa
Universitas Mataram

Rr. Sti Pancawati Martiningsih
Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan dan observasi langsung kegiatan PKH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan *Configurative Ideographic Study*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penyaluran bantuan PKH di Desa Dasan Lekong sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam pendampingan yang seharusnya dilakukan bulanan. Akuntabilitas internal dan eksternal PKH telah dilaksanakan dengan baik melalui sistem laporan kegiatan harian digital, sistem laporan pemutakhiran data otomatis, sistem pengaduan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta pengawasan penyaluran dana PKH baik dari pusat maupun daerah. Penyaluran dana PKH di Dasan Lekong menunjukkan akuntabel dan transparan, tercermin dari penggunaan peraturan yang jelas dan bebas dari pungutan liar serta penyelewengan dana bantuan. Namun, masih perlu pengawasan lebih ketat terhadap praktik di lapangan, mengingat adanya pengelolaan kartu ATM yang seharusnya dipegang oleh KPM namun dikelola oleh ketua kelompok, serta praktik pemberian uang sukarela kepada ketua kelompok yang mengambilkkan dana bantuan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, *Configurative-Ideographic Study*, Dana Bantuan Sosial, Keluarga Penerima Manfaat, Program Keluarga Harapan

Abstract

*This study aims to analyze the accountability of the distribution of social assistance funds for the Family Hope Program (PKH) in Dasan Lekong Village, Sukamulia District, East Lombok. Research data were obtained through interviews with informants and direct observation of PKH activities. The method used in this study is a case study with the *Configurative Ideographic Study* approach. The results of the study indicate that the implementation and distribution of PKH assistance in Dasan Lekong Village are following applicable regulations. However, there are discrepancies in the aid that should be carried out monthly. Internal and external accountability of PKH has been implemented well through a digital daily activity report system, an automatic data update report system, a complaint system for Beneficiary Families (KPM), and supervision of the distribution of PKH funds from both the center and region. The distribution of PKH funds in Dasan Lekong shows accountability and transparency, reflected in the use of clear regulations free from illegal levies and misappropriation of assistance funds. However, there is still a need for stricter supervision of practices in the field, considering the management of ATM cards that should be held by KPM but are managed by group leaders, as well as the practice of giving voluntary money to group leaders who collect aid funds.*

Keywords: *Accountability, Configurative-Ideographic Study, Social Assistance Fund, Beneficiary Families, Family Hope Program*

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan manusia dalam upaya memenuhi standar minimal

kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Kemiskinan sebagai masalah multidisiplin yang terjadi setiap saat pada semua negara,

salah satunya negara Indonesia yang tidak luput dari masalah kemiskinan yang setiap tahunnya terus mengalami fluktuasi. Diskusi mengenai kemiskinan tidak ada habisnya termasuk berbagai macam strategi penyelesaiannya, mulai dari penyelenggaraan pelatihan sampai pemberian bantuan. Warga Indonesia masuk golongan miskin jika memiliki pengeluaran per kapita perbulan yang rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan usaha minimal yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sandang, pangan, dan juga papan selama satu bulan (Aminah, 2023)

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, pemerintah Indonesia membuat salah satu program bantuan yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian sosial. Bantuan ekonomi ini diberikan dalam bentuk uang tunai. PKH adalah salah satu program pemerintah yang dapat diandalkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain ditujukan sebagai program penanggulangan kemiskinan, PKH adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah nama untuk penerima bantuan PKH ini. PKH mulai diprogramkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 yang menjangkau sekitar 350.000 KPM dan terus berkembang baik dari segi jumlah KPM maupun jangkauan bantuan yang diberikan. Sebagai program bantuan keuangan bersyarat, PKH mengharuskan KPM untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan seperti ibu hamil, nifas, bayi, dan orang tua. PKH juga mendorong anak-anak untuk bersekolah dari sekolah dasar hingga sekolah berkelanjutan di bidang pendidikan (Walidatun Nisa & Achmad Bashori, 2023)

Dalam menjalankan program bantuan tersebut, instansi pemerintah harus memberikan informasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai pemerintahan yang baik selama pelaksanaan program bantuan tersebut. Koordinator pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab atas hasil kegiatan tersebut. Mekanisme akuntabilitas pengelolaan uang dalam proyek penanggulangan kemiskinan harus dikelola dan dipantau dengan baik untuk menghindari masalah dan mencegah terjadinya kecurangan (Alawiyyah *et al.*, 2017). Pemerintah membuat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur pelaporan dan pertanggung jawaban tentang cara dana bantuan sosial kemasyarakatan digunakan sebagai bentuk akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial. Akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2021) kewajiban pihak yang memegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dinilai sangat penting saat memberikan bantuan PKH yang digunakan untuk membantu mencegah kecurangan seperti penggelapan dana dan meningkatkan laporan pertanggungjawaban organisasi.

Salah satu desa yang mendapatkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut adalah desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Jumlah penduduk Desa Dasan Lekong adalah 8.555 dengan jumlah 631 KK yang mendapatkan program bantuan PKH. PKH ini ditujukan kepada masyarakat miskin dengan kriteria ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah dari tingkat SD sampai SMA,

kemudian untuk lansia serta masyarakat penyandang disabilitas.

Tabel 1. Jumlah KPM PKH Desa Dasan Lekong tahun 2024

DUSUN	JUMLAH KPM
Timuk jero	172
Tojang bedeng	76
Pacor manis	55
Dasan tereng	159
Gubu bangket	60
Gubuk peken	58
Gubuk bongkot	51
TOTAL	631

Sumber data: pendamping PKH Dasan Lekong

Penelitian yang relevan dengan topik penelitian akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain: *Pertama*, Juriyah & Hasibuan (2022) meneliti tentang “*Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Dibiidang Fakir Miskin Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal tidak efektif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa beberapa indikator perlu diperbaiki, seperti memastikan bahwa sasaran penerima bantuan sesuai dengan persyaratan, memastikan bahwa bantuan diberikan tepat waktu, dan meningkatkan keterampilan penerima manfaat (PM) dalam menggunakan aplikasi e-PKH.

Kedua, penelitian Setiawan & Hasan (2023) meneliti tentang “*Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Kasus Pada Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) di Kelurahan Baadia)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses penyaluran dan program keluarga harapan oleh Dinas Sosial Kota Baubau di Kelurahan Baadia telah akuntabel, seperti yang ditunjukkan pada proses yang dilakukan oleh

Dinas Sosial Kota Baubau. Penyaluran PKH di Kelurahan Baadia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk penyaluran PKH, dan Dinas Sosial Kota Baubau telah mengikuti panduan pedoman PKH. Selain itu, dengan dipublikasikannya semua kegiatan sosial oleh Kemensos, maka penyaluran PKH pelayanan sosial lainnya telah akuntabel.

Ketiga, penelitian Saadah & Nugroho (2023) meneliti tentang “*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Bahan Pangan Non Tunai (BPNT) Dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kelurahan Surade*”. Hasil penelitiannya menunjukkan 1) Pendataan program BPNT dan PKH di Kelurahan Surade belum sepenuhnya diperbarui pada setiap tahapnya, 2) Pelaksanaan BPNT di Kelurahan Surade masih memerlukan pengawasan yang cukup ketat untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan, 3) Pelaksanaan PKH di Kelurahan Surade juga memerlukan pengawasan yang cukup ketat untuk mencegah terjadi kecurangan yang dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, dan 4) Akuntabilitas pengelolaan BPNT dan PKH di Kelurahan Surade masih belum efektif dan efisien, terlihat dari banyaknya pengaduan warga mengenai kasus-kasus yang salah sasaran.

Berdasarkan observasi awal di lapangan, peneliti menemukan beberapa masalah, termasuk salah sasaran penerima PKH yang dapat dilihat dari kondisi rumah warga yang layak huni namun masih menerima bantuan. Adapun masalah lainnya yaitu penerima PKH memiliki kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), akan tetapi dana bantuan tidak bisa dicairkan pada saat proses penggesekan kartu, keterangan pada kartu memiliki saldo 0. Sehingga adanya kondisi masalah ini memerlukan transparansi dari proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kurangnya transparansi mengakibatkan salah sasaran penerima bantuan sosial. Mekanisme akuntabilitas pada pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) perlu dikelola dan diawasi

dengan benar unuk menghindari permasalahan dan pencegahan terjadinya penyimpangan seperti terjadinya salah sasaran dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksud untuk menganalisis “**AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Configurative Ideographic Study Pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur)**”. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Configurative Ideographic Study*, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang konfigurasi dan dinamika unik yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat lokal. Dalam *Configurative Ideographic Study*, peneliti berusaha memahami konteks spesifik dimana fenomena tersebut terjadi, seperti budaya, struktur sosial, dan dinamika politik setempat. Pendekatan ini menempatkan penekanan pada keunikan dan kompleksitas suatu situasi, mengakui bahwa setiap konteks memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial PKH di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial PKH di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur.


II. TINJAUAN TEORI Program Keluarga Harapan

PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan adalah PKH yang secara khusus bertujuan untuk menghentikan rantai kemiskinan antargenerasi. Di dunia Internasional, program ini disebut dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong penerima bansos yang selanjutnya dikenal sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjadi lebih mandiri (Kemensos, 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) ditetapkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018. Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, PKH diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang memiliki anggota keluarga berikut: ibu hamil dan/atau menyusui, anak usia sekolah (5-21 tahun), atau anggota keluarga yang lanjut usia atau memiliki disabilitas berat dan permanen. Seorang penerima PKH harus memenuhi syarat-syarat berikut: menjadi warga negara Indonesia, memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Terdaftar dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS), hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang miskin dan rentan, dan memiliki anggota keluarga yang disebutkan sebelumnya (Harahap, 2024).

Terdapat tahapan-tahapan pada alur pelaksanaan program PKH. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada skema alur pelaksanaan PKH berikut ini:



Gambar 1. Skema Alur Pelaksanaan PKH

Sumber: Kemensos (2021)

Proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan. Berikut alur tahapan pelaksanaan PKH:

1. Perencanaan
2. Pertemuan Awal dan Validasi
3. Penetapan KPM PKH
4. Penyaluran Bantuan Sosial
5. Pemutakhiran Data
6. Verifikasi Komitmen
7. Pendampingan
8. Transformasi Kepesertaan

Akuntabilitas

Menurut Milasari (2020) Akuntabilitas merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan *Good Governance*, dimana pemerintah harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan kepada lembaga tempat mereka beroperasi. Sebagai entitas yang mengelola dana publik, pemerintah sebagai organisasi sektor publik wajib memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Akuntabilitas menunjukkan kejujuran dan ketepatan dalam pelaksanaan program tersebut dan menunjukkan keberhasilan tercapainya suatu program yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan suatu program, instansi pemerintah diwajibkan menginformasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan program yang telah dilaksanakan tersebut untuk bisa terwujudnya pemerintah yang baik.

Akuntabilitas memiliki bentuk kata dasar yaitu "*computare*" (memperhitungkan). Sedangkan akuntabilitas berdasarkan terminologi berasal dari kata Latin "*accomptare*" (mempertanggungjawabkan) yang juga berasal dari kata "*putare*" yang berarti mengadakan perhitungan. Dalam bahasa Inggris, kata "*accountability*" mempunyai arti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan, atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Aini, 2023). Sedangkan menurut Wijaya (2019), Akuntabilitas adalah kewajiban penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber

daya publik untuk bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan, manajemen, dan program.

Menurut Rohmah (2015) indikator akuntabilitas diantaranya :

- a) Basis Operasional: bertindak dengan mematuhi sepenuhnya aturan dan prosedur yang berlaku secara hukum.
- b) Target Akuntabilitas Internal: otoritas politik dan otoritas lembaga administratif yang lebih tinggi.
- c) Target Akuntabilitas Eksternal: pengawasan dan pengendalian oleh lembaga eksternal yang dimana masyarakat sebagai subjek dan lembaga perdilan.
- d) Subjek urusan: bentuk dan prosedur yang dijalankan sesuai dengan tindakan administratif.
- e) Kriteria: kriteria formal yaitu kesesuaian dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan.
- f) Mekanisme: pengawasan eksternal dan internal dengan mekanisme pengendalian sesuai prosedur hukum.
- g) Konsekuensi: perbaikan tindakan administrasi (konfirmasi, modifikasi, pembatalan), sanksi atau penghargaan kepada pejabat pelaksana dan kompensasi bagi masyarakat.

Stewardship Theory

Teori *Stewardship* pertama kali dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991). Menurut teori *stewardship*, setiap orang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi, dan bersikap jujur. Menurut teori ini, pemerintah (*steward*) memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara penuh kepada masyarakat (*principal*) sebagai pihak yang melaksanakan program. Konsep ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang diberi wewenang, manajemen dalam suatu organisasi dianggap dapat menyelesaikan tugas

dengan penuh tanggung jawab (Alfasadun *et al.*, 2018).

Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997), menyebutkan "*Stewardship theory posits that managers are stewards of the assets they manage and that they will act in the best interests of their principals*" Teori ini menekankan bahwa manajer bertindak untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

Mardiyati dan Pratama (2018) menyatakan bahwa "Teori stewardship dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara manajer dan pemilik" (hal. 15). Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara manajer dan pemilik dapat menghasilkan hasil yang lebih baik bagi perusahaan.

Jefri (2018) menambahkan bahwa "Implementasi teori *stewardship* dalam corporate governance dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan" (hal. 22). Ini menunjukkan pentingnya penerapan teori ini dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik.

Pasoloran dan Firdaus (2001) mengemukakan bahwa "Penerapan teori stewardship dalam sektor publik dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi dan memperkuat kepercayaan publik" (hal. 10). Ini menunjukkan relevansi teori stewardship tidak hanya dalam konteks bisnis, tetapi juga dalam sektor publik.

Steward juga akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Prinsip utama yang dianut adalah *steward* merasa memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara bijaksana dan hati-hati untuk melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, mereka tidak terdorong untuk memenuhi keinginan pribadi, melainkan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas maka *steward* merasa bahwa mereka mencapai aktualisasi diri melalui

peningkatan kepercayaan publik (Rahmawati, 2020).

Sehingga dalam konteks pengelolaan dana bantuan sosial, teori *Stewardship* dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah pusat memberikan amanah kepada pemerintah desa untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam sintesis, teori *Stewardship* menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan sosial, serta peran pemerintah desa dalam memfasilitasi aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan yang jelas. Dengan demikian, teori *Stewardship* dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan *configurative ideographic study*. Menurut Kamayanti (2020) *Configurative ideographic study* adalah studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan apapun yang sedang diteliti dengan menggunakan intensitas interpretasi yang tinggi untuk elemen-elemen yang membentuk keseluruhan unit. Karena penyajian dan refleksi yang mendalam dan rinci, studi ini memiliki validitas yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Configurative Ideographic* untuk memahami konteks spesifik penyaluran dana PKH di Desa Dasan Lekong.

Studi deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial yang berada di Desa Dasan Lekong. Situs penelitian ini adalah Desa Dasan Lekong yang berada di Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait akuntabilitas

penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui berbagai metode, termasuk observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu mereka yang memahami dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan PKH, seperti petugas pendamping PKH yaitu Pak Rahmat Wijaya, Ketua Kasi Jaminan Sosial Keluarga (Jamsoskel) Dinas Sosial yaitu Pak Jumadil, Kepala Desa Dasan Lekong yaitu Pak Lalu Muhammad Rajabul Akbar, serta 5 orang penerima manfaat PKH yaitu Ibu Muslihan, Ibu Inun, Ibu Hilmiyati, Ibu Nimnawati, dan Ibu Wardun. Keputusan untuk memilih informan ini didasarkan pada kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan dan mendalam tentang pelaksanaan dan akuntabilitas PKH di situs penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis Miles dan Huberman. Teknik analisis data Miles dan Huberman merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengorganisir dan menganalisis data secara sistematis. Dalam konteks penelitian ini, teknik tersebut dapat diterapkan melalui tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. **Reduksi Data:** Langkah pertama dalam analisis adalah reduksi data, di mana peneliti menyaring, mengelompokkan, dan merangkum informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Misalnya, setelah melakukan wawancara dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima manfaat, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, seperti tantangan dalam pendampingan, pemahaman penerima manfaat tentang program, dan masalah dalam pengelolaan kartu ATM. Data yang

tidak relevan atau berulang dapat dihilangkan untuk memfokuskan analisis pada informasi yang paling signifikan.

2. **Penyajian Data:** Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Dalam konteks penelitian ini, peneliti dapat menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram yang menggambarkan hubungan antara berbagai tema yang telah diidentifikasi. Misalnya, peneliti dapat menyajikan hasil wawancara yang menunjukkan pandangan pendamping tentang efektivitas program dan mengaitkannya dengan hasil observasi yang menunjukkan bagaimana penerima manfaat menggunakan dana PKH. Penyajian data yang jelas dan terstruktur akan memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan yang ada.

3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:** Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah disajikan untuk menarik kesimpulan yang valid. Data dari wawancara dan observasi dapat saling menguatkan untuk mencapai kesimpulan yang lebih komprehensif. Misalnya, jika wawancara dengan pendamping menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menjelaskan penggunaan kartu ATM kepada penerima manfaat, dan observasi menunjukkan bahwa banyak penerima manfaat yang bingung saat menggunakan kartu tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pelatihan bagi pendamping dan penerima manfaat.

Dengan menerapkan teknik analisis data Miles dan Huberman, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai sumber saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih holistik tentang

situasi yang diteliti. Hal ini akan meningkatkan validitas kesimpulan yang diambil dan memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi yang diusulkan dalam penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) didistribusikan dengan tepat. Setiap tugas harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dan agar tidak terjadi kesalahan. Laporan kegiatan harus dibuat oleh pendamping PKH sebagai bentuk tanggung jawab dan pengawasan. Perpres No. 29 Tahun 2014 telah menetapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan hal ini sesuai dengan *Stewardship Theory*, yang menekankan tanggung jawab melalui pelaporan. Empat indikator digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas program: basis operasional, akuntabilitas internal, akuntabilitas eksternal, dan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH).

Basis Operasional

Tolok ukur akuntabilitas yang pertama dalam penelitian ini adalah basis operasional. Basis operasional pelaksanaan dan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jumadil dan Bapak Rahmat Wijaya, landasan hukum untuk pelaksanaan dan penyaluran bantuan PKH mencakup beberapa peraturan, antara lain: Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2017 mengenai Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, serta Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial, yang mencakup data penerima manfaat bantuan sosial seperti PKH. Prosedur pelaksanaan PKH mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2021-2024 yang mencakup beberapa tahap: perencanaan dan pendataan, pertemuan awal dan validasi, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan setiap tiga bulan, verifikasi, pemutakhiran data, serta pertemuan kelompok dan peningkatan kemampuan keluarga. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pertemuan kelompok di Desa Dasan Lekong sering dilaksanakan setiap dua bulan atau lebih, meskipun secara keseluruhan, pelaksanaan dan penyaluran PKH telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas Internal

Tolok ukur akuntabilitas kedua dalam penelitian ini adalah akuntabilitas internal, yang melibatkan pengawasan dan pengendalian internal Program Keluarga Harapan (PKH). Struktur pengawasan yang berlapis, dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, bertujuan untuk memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dinas Sosial Kabupaten berfungsi sebagai pengawas fungsional yang memantau pelaksanaan PKH di wilayahnya, didukung oleh teknologi yang canggih seperti aplikasi dan sistem pelaporan digital. Salah satu teknologi yang diterapkan dalam pelaporan adalah teknologi *geotagging*, yang memungkinkan pelacakan lokasi dan verifikasi penyaluran secara akurat, sehingga dapat mencegah manipulasi data. Peralihan pelaporan dari manual ke sistem digital, serta dari laporan bulanan menjadi harian juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas pengawasan, dimana pendamping diwajibkan melaporkan kegiatan melalui aplikasi e-SDM PKH yang secara otomatis menolak laporan tanpa data koordinat. Sistem ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, kontrol, dan transparansi, serta membangun

kepercayaan publik terhadap pelaksanaan PKH.

Akuntabilitas Eksternal

Tolok ukur ketiga yang perlu diperhatikan adalah akuntabilitas eksternal, yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran program. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai dari tingkat daerah hingga pusat, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan jika terjadi pelanggaran maupun penyelewengan. BPK melaksanakan audit rutin setiap tahun terhadap dana PKH, dan evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memastikan efektivitas audit tersebut. Selain itu, sistem pengaduan PKH menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan responsivitas terhadap permasalahan yang dihadapi oleh KPM. Sebelumnya, pengaduan PKH harus melalui formulir, namun kini dapat disampaikan secara lisan baik dalam pertemuan kelompok maupun langsung ke sekretariat kecamatan, dan keluhan seperti saldo nol atau ketidaksesuaian bantuan akan diverifikasi menggunakan aplikasi SIKENJI. Terdapat langkah pencegahan dan sanksi tegas bagi pendamping PKH yang terbukti melakukan penyelewengan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga integritas program PKH dan memastikan pendamping beroperasi sesuai kode etik Kementerian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, tidak ditemukan bukti pemotongan atau penyelewengan dana oleh pendamping PKH. Namun, terdapat praktik pemberian uang sukarela kepada ketua kelompok yang mengambil dana bantuan. Pelaksanaan PKH di Desa Dasan Lekong menunjukkan upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi, meskipun masih diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap praktik di lapangan.

Penyaluran Dana Bantuan PKH Desa Dasan Lekong

Tolok ukur terakhir yang digunakan adalah akuntabilitas dalam penyaluran dana PKH. Di Desa Dasan Lekong, bantuan PKH disalurkan secara teratur dan efisien melalui sistem non-tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan yang dikeluarkan Himbara dan PT Pos, dimana BRI dan PT Pos berperan sebagai lembaga utama. Proses ini dimulai dari pengelolaan data penerima yang dilakukan oleh pengurus PKH hingga tahap pencairan dana, dengan proses pendataan identitas penduduk yang dikelola oleh pengurus PKH dan data diperoleh dari Kementerian Sosial. Bantuan ini disalurkan sebanyak empat kali dalam setahun, dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada komponen seperti pendidikan dan kesehatan.

- Anak SD : Rp 225.000 per tahap
- Anak SMP : Rp 375.000 per tahap
- Anak SMA : Rp 500.000 per tahap
- Ibu Hamil : Rp 750.000 per tahap
- Bayi Wanita : Rp 750.000 per tahap
- Lansia : Rp 600.000 per tahap

Proses pencairan bantuan berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa masalah dalam distribusi bantuan juga ditemukan, seperti saldo nol pada rekening penerima PKH. Kendala ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tidak adanya komponen yang memenuhi syarat, masalah administrasi seperti perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau ketidaksesuaian antara data DTKS dan Data Pokok Pendidikan (dapodik). Pengaduan terkait masalah ini dapat diselesaikan melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang. Secara keseluruhan, program PKH di Desa Dasan Lekong menunjukkan efektivitas yang baik dengan adanya koordinasi yang kuat antara pihak desa dan penerima manfaat, mencerminkan penerapan teori *stewardship* serta pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Kesesuaian Penyaluran Dana Bantuan Sosial PKH di Desa Dasan Lekong dengan Peraturan yang Berlaku

Hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa terdapat 7 kegiatan penyaluran dana bantuan PKH yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sementara 2 kegiatan yang lainnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Tabel 2. Kesesuaian Penyaluran Dana Bantuan Sosial PKH di Desa Dasan Lekong dengan Peraturan yang Berlaku

1	Kegiatan	Informasi mengenai calon penerima bantuan PKH diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang mencakup keluarga-keluarga yang berada dalam kondisi miskin atau rentan terhadap kemiskinan.
	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 3 Tahun 2021 tentang “Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”
	Kesesuaian	Sesuai
2	Kegiatan	Tim PKH melakukan pertemuan dengan calon penerima bantuan untuk memperkenalkan program tersebut, menjelaskan tujuannya, dan mengumpulkan data awal mengenai kondisi keluarga. Proses validasi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh program.

	Dasar Hukum	a. Menteri Sosial (Permensos) No. 10 Tahun 2017 tentang “Program Keluarga Harapan” b. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018 tentang “Program Keluarga Harapan”
	Kesesuaian	Sesuai
3	Kegiatan	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan calon penerima bantuan PKH berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data. Data yang memiliki rekening aktif akan disetujui dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018 tentang “Program Keluarga Harapan” b. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 3 Tahun 2021 tentang “Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”
	Kesesuaian	Sesuai
4	Kegiatan	Dana bantuan PKH disalurkan secara non tunai dalam 4 tahap setiap tahun, dengan interval setiap tiga bulan sekali. Besaran bantuan yang diterima oleh KPM bervariasi tergantung pada komponen PKH yang dimiliki, seperti kebutuhan di bidang

		kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2017 tentang “Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai” b. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 10 Tahun 2017 tentang “Program Keluarga Harapan”
	Kesesuaian	Sesuai
5	Kegiatan	Proses pemutakhiran data saat ini tidak lagi dilaksanakan secara rutin oleh pendamping, tetapi data akan diperbarui dan disinkronkan secara otomatis antara sistem Administrasi Kependudukan (Admindex) dengan DTKS ketika penerima manfaat PKH melakukan pembaruan data.
	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 3 Tahun 2021 tentang “Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”
	Kesesuaian	Sesuai
6	Kegiatan	KPM harus memenuhi syarat komitmen tertentu, seperti pemeriksaan kesehatan anak atau kehadiran di sekolah. Jika tidak dipenuhi, bisa dikenakan sanksi.
	Dasar Hukum	Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024

	Kesesuaian	Sesuai
7	Kegiatan	Berdasarkan observasi, pelaksanaan pendamping ini tidak dilaksanakan secara konsisten. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian dengan pedoman pelaksanaan yang menetapkan perlunya pertemuan setiap bulan.
	Dasar Hukum	Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024
	Kesesuaian	Tidak sesuai
8	Kegiatan	Evaluasi terhadap keadaan sosial ekonomi KPM dilaksanakan setelah beberapa tahun berdasarkan pedoman PKH.
	Dasar Hukum	Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024
	Kesesuaian	Sesuai
9	Kegiatan	Pengelolaan kartu ATM seharusnya dilakukan oleh KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian karena kartu ATM tersebut dipegang oleh ketua kelompok, yang tidak diatur secara jelas dalam regulasi.
	Dasar Hukum	Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024
	Kesesuaian	Tidak sesuai

Sumber: Data diolah

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Dasan Lekong berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, seperti Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 10 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 3 Tahun 2021, serta Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021 – 2024. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang kriteria penerima, mekanisme pelaksanaan, dan pengawasan program PKH, sehingga menjamin kepastian dan keadilan bagi para penerima bantuan.

Proses penyaluran dana PKH di Desa Dasan Lekong dilakukan secara efektif dan efisien. Data calon penerima diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang mencakup keluarga miskin atau rentan miskin. Tahap validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kriteria dan persyaratan program. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan setelah validasi, dan dana bantuan disalurkan melalui lembaga penyalur seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT. Pos. Penyaluran dilakukan dalam 4 tahap setiap 3 bulan, dengan jumlah bantuan yang bervariasi sesuai dengan komponen PKH yang dimiliki.

Tahap pemutakhiran data kini dilakukan secara otomatis dengan sinkronisasi antara sistem Administrasi Kependudukan (Admuduk) dan DTKS, yang bertujuan untuk menjaga akurasi data serta mengurangi risiko kemungkinan salah sasaran. Selain itu, tahap verifikasi komitmen juga dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti kehadiran anak-anak di sekolah dan menjalani pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Namun, terdapat

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pendampingan yang tidak konsisten dengan panduan pelaksanaan yang mengharuskan pertemuan bulanan, serta pengelolaan kartu ATM yang seharusnya dipegang oleh KPM tetapi justru dikelola oleh ketua kelompok. Hal ini menunjukkan terdapat beberapa aspek dalam penyaluran bantuan yang perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan regulasi yang ada. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan sosial PKH di Desa Dasan Lekong telah dilakukan secara akuntabel dan transparan, yang tercermin dari penerapan peraturan yang jelas, proses validasi yang ketat, dan sistem pemutakhiran data yang otomatis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan dengan harapan dapat memberi manfaat kepada pihak terkait diantaranya:

- a. Bagi KPM, untuk mempertimbangkan penggunaan kartu ATM secara pribadi untuk memudahkan pencairan dana dan mengurangi ketergantungan pada ketua kelompok, serta tetap memenuhi kewajiban komitmennya.
- b. Bagi Pendamping PKH, sebaiknya melakukan Pertemuan Kelompok (PK) dan P2K2 secara konsisten sesuai dengan panduan pelaksanaan yang mengharuskan pertemuan setiap bulan.
- c. Bagi pemerintah, semakin meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap program PKH untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan efektif dan efisien, serta memenuhi kriteria yang ditentukan.

VI. REFERENSI

- Aini, N. (2023). *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO.

- Alawiyyah, S., Ludigdo, U., & Mulawarman, A. D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Bergulir pada UPK-G. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 6(2), 130–141.
- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasar, S. D., & Srimindarti, C. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding SENDI_U*, 684–691.
- Aminah, N. Z. N. (2023). *Fakta Kemiskinan di Indonesia*. Good News From Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/03/02/fakta-kemiskinan-di-indonesia>
- Harahap, R. (2024). *Apa itu Bantuan PKH Kementrian Sosial dan Siapa Saja yang Bisa Dapat*. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. <https://dinsos.asahankab.go.id/detailpost/apa-itu-bantuan-pkh-kementerian-sosial-dan-siapa-saja-yang-bisa-dapat#:~:text=PKH adalah program pemberian bantuan,dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.>
- Juriah, & Hasibuan, N. F. A. (2022). Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Dibidang Fakir Miskin Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review*, 2(2), 413–420. <https://doi.org/10.53697/emba.v2i2.826>
- Kamayanti, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi)* (A. D. Mulawarman (ed.)). Penerbit Peneleh.
- Kemensos. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021 - 2024. In *program keluarga harapan (PKH)*.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*.
- Milasari, A. S. (2020). *Akuntabilitas Bantuan Sosial di Indonesia*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html>
- Rahmawati, F. (2020). *Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Rohmah, Y. A. (2015). ANALISIS AKUNTABILITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya). *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 18, 1–9.
- Saadah, N., & Nugroho, G. W. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Bahan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Keluarga Surade. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 4(2), 159–167.
- Setiawan, M. R. A., & Hasan, W. A. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Kasus Pada Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Dikelurahan Baadia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 5(1), 146–167. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/3996%0Ahttps://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/download/3996/1923>
- Walidatun Nisa, M., & Achmad Bashori, Y. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(1), 114–128. <https://doi.org/10.21154/antologihu>

kum.v3i1.2237

Wijaya, Y. (2019). *Sistem Akuntabilitas Kinerja*. Lembaga Peradilan Agama Unaaha. <https://www.panaaha.go.id/akuntabilitas/sistem-akuntabilitas-kinerja/137>